

## BAB II


### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

#### A. Pengertian Mahar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>27</sup> Sedangkan dalam Kamus *Al-Munawwir*, kata *mahar* berarti maskawin.<sup>28</sup>

*Shadaq* atau mahar diambil dari kata *ash-shidqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran. Karena, seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut. Sedangkan, mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya.<sup>29</sup>

Kata mahar dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*, yaitu dalam surat an-Nisa' ayat : 4.<sup>30</sup>



Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

<sup>27</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2002, hlm. 696.

<sup>28</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta :Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1363.

<sup>29</sup>Saleh Al- Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2006, hlm. 672.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm.100.

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S an-Nisa’ : 4)

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa’ ayat 4 di atas adalah bahwa dalam *tafsir jalalain* ada keterangan sebagai berikut : diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya :”Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa’.<sup>31</sup>

Sedangkan mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu : *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, uqar dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima.<sup>32</sup>

Menurut HAMKA bahwa kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq, shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah*. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati yang suci, muka jernih dari suami kepada calon istri. Arti yang mendalam bahwa mahar itu adalah laksana cap atau stempel karena nikah sudah di materaikan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf, dkk, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 414.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, hlm. 84-85.

<sup>33</sup> HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta : Yayasan Nurul Islam, 1981, hlm. 294.

Menurut Imam Taqiyuddin Abubakar, mahar (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dalam sunnah disebut *mahar*, *'aliqah* dan *'aqar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat, sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.<sup>34</sup>

Menurut Zainuddin Ibn 'Aziz al-Malibary menegaskan, mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan *shidaq* karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *shidaq* dinamakan juga dengan *mahar*.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *mahar*/maskawin adalah hak wanita, karena maskawin itu membahagiakan jiwanya, dan dia menyukai sesuai dengan kemampuan prianya. Islam tidak menyukai berlebihan dalam maskawin, sehingga dapat memudahkan manusia untuk kawin.

---


<sup>34</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Ahyar*, Beirut : Daar al- Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, hlm.60.

<sup>35</sup>Zainuddin Ibn 'Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 88.

Mempermahal mahar adalah sesuatu yang dibenci dalam Islam, karena akan mempersulit hubungan diantara sesama manusia.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa maskawin adalah harta pemberian wajib dari pihak suami kepada pihak istri, dan sebagai hak penuh bagi istri serta tidak boleh diganggu oleh siapapun bahkan suaminya sendiri. Suami diperbolehkan menikmati maskawin tersebut setelah mendapat kerelaan dari istrinya.

Agama tidak membolehkan laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.<sup>37</sup> Allah SWT telah berfirman :




Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (Q.S an-Nisa’ : 20-21).<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. S. Ziyad ‘ Abbas, Jakarta : PT Multi Kreasi Singgasana,1991, hlm.31.

<sup>37</sup>H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah ; Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, hlm.114-115.

<sup>38</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 82

Mahar yang telah disepakati boleh diserahkan saat akad nikah, separoh atau sebagiannya. Tetapi, sesudah terjadi hubungan suami istri mahar itu wajib dibayar seluruhnya. Dalam keadaan perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri, istri hanya berhak mengambil maskawin itu separoh. Hal ini disepakati para ulama, dan separoh lagi dikembalikan kepada suami. Kecuali, istri tersebut melepaskan haknya, maka suami boleh mengambil semua, atau suami yang melepaskan haknya, maka istri juga boleh mengambil semua.<sup>39</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT :



Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”. (al-Baqarah : 237)<sup>40</sup>

Islam menganggap penyerahan hak ini dari laki-laki kepada perempuan sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah SWT, dan termasuk sebagai sifat yang baik dan luhur. Hal ini terkandung dalam firman Allah SWT :

<sup>39</sup> Said Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Dibawah Naungan Islam*, Jakarta : CV Firdaus, 1997, hlm. 18.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 39.



Artinya : “Dan apabila kamu maafkan, (itu) lebih dekat kepada taqwa, dan janganlah lupa kebaikan sesamamu”. ( al-Baqarah : 237)<sup>41</sup>

Maksudnya, bahwa perceraian janganlah menyebabkan kamu lupa tentang keakraban, persaudaraan dan kasih sayang antara sesamamu.<sup>42</sup>

**B. Dasar Hukum Mahar**

1. Firman Allah SWT :



Artinya : “Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati”. (Q.S. an-Nisa’ : 4).<sup>43</sup>

Juga dalam firman Allah SWT :



Artinya : ”Berikanlah kepada perempuan-perempuan maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu pemberian yang ikhlas”.(Q.S an-Nisa’ :24)<sup>44</sup>

2. Sabda Rasulullah SAW :

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 39.  
<sup>42</sup> Said Abdul Aziz Al-Jandul, *op. cit*, hlm. 25.  
<sup>43</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78.  
<sup>44</sup> Ibid. hlm.79 .

حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فقال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فأنظر هل تجد شيئاً فذهب، ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حد يد، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حد يد، ولكن هذا إزارى - قال سهل: ما له رداء فلها نصفه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، عددها؟ فقال: تقرؤون عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.<sup>45</sup>

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah kepada Ya’kub dari Abi Khazim dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi berkata : ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata : “ Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). ”Rasul memandang wanita itu dengan teliti lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik padanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata :”Ya Rasulullah! seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan

<sup>45</sup> Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, Juz V, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth, hlm. 444.

saya. ”Rasul bertanya: ”Adakah engkau mempunyai sesuatu?” Jawab orang itu : ”Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. ”Rasul berkata: ”Pergilah kepada sana keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa. ”Lain orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata: ”Demi Allah, tidak ada apa-apa. ”Rasul berkata: ”Carilah walaupun sebuah cincin besi! ”Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata : ”Demi Allah, ya Rasulullah, cincin pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. ( Menurut Sa’id, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil dari sebahagian dari padanya. ”Rasullullah berkata : ”Apa yang dapat engkau lakukan dari sarungmu itu. Kalau engkau pakai tentu ia tidak berpakaian. “Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: ”Adakah engkau menghafal Qur’an? ”Orang menjawab : ”saya hafal surat ini dan surat itu. ”Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur’an. Rasul bertanya lagi : ”Kamu dapat membacanya diluar kepala? ”Ya,” jawab orang itu. “ Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita itu dengan Alqur’an yang engkau hafal itu”. (HR al-Bukhari).

### C. Kadar Mahar

Syari’at Islam tidak membatasi kadar mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkan kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku dikalangan mereka. Nash Qur’an dan hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya, karena itu dapat berupa cincin besi, seperti yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda :<sup>46</sup>

Artinya : “(Langungkanlah pernikahan) meski hanya dengan (mahar) cincin yang terbuat dari besi”. (HR. Al-bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan ia men-*shahihkannya*)

---

<sup>46</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaid, *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar E.M, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 412.

Ibnu Taimiyyah berkata, “Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, disertai dengan hal-hal atau syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan bagi yang tidak mampu memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau benda itu berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan ditanggihkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena, hal ini bisa menyibukkan suami dengan tanggungan yang dipikulnya”.<sup>47</sup>

Bagaimanapun, Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan supaya menikah agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik.

Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang yang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Mereka ini termasuk golongan mayoritas dari umat manusia.

Karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaliknya, Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan

---

<sup>47</sup> Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, hlm. 673.

memberi keberkahan dalam kehidupan suami istri. Mahar yang murah pun menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.<sup>48</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa banyaknya mahar akan menjadikan suami benci terhadap istrinya, ketika ia ingat besarnya mahar yang harus dipenuhi. Karena itu, wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita yang paling sedikit maharnya, seperti yang telah diterangkan dalam hadis ‘Aisyah r.a. Kemudahan mahar akan membawa berkah bagi sang istri dan dapat menimbulkan rasa cinta kasih dari suaminya.<sup>49</sup>

Banyak sekali manusia yang tidak mengetahui ajaran ini, bahkan menyalahinya dan berpegang pada adat ajaran jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebihan-lebihan dan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar dengan jumlah yang besar, memberatkan dan menyusahkan urusan perkawinan, sehingga seolah-olah perempuan itu seolah-olah barang dagangan yang dipasang tarif dalam sebuah etika perdagangan. Perbuatan semacam ini banyak menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahaya, menimbulkan banyak kejahatan, kerusakan dan mengacaukan dunia perkawinan. Akibatnya, yang halal ini lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina).<sup>50</sup>

#### **D. Macam-macam Mahar**

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 44.

<sup>49</sup> Saleh al-Fauzan, *op. cit*, hlm. 674.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 44.

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil* (sepadan).<sup>51</sup>

#### 1. *Mahar Musamma*

*Mahar musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqh sepakat bahwa *mahar musamma* dalam pelaksanaannya harus diberikan secara penuh apabila :

a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT

berfirman :



Artinya : “Jika kamu menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka sebesar qinthar<sup>52</sup> maka janganlah kau ambil dari padanya sedikitpun, apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata?”. (Q.S an-Nisa’ : 20).<sup>53</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

<sup>51</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 92.

<sup>52</sup>Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 ‘uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, hlm.93.

<sup>53</sup>Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 72.



Artinya :“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. an-Nisa’ : 21)<sup>54</sup>

- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’.

*Mahar musamma* juga harus wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri di cerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya : Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu... .( Q.S al-Baqarah : 237).<sup>55</sup>

2. *Mahar Mitsil* (sepadan)

*Mahar mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 39.

(sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

*Mahar mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- a. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan *mahar musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah mahar minuman keras.
- c. Suami menyebutkan *mahar musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.<sup>56</sup>

Menurut Mazhab Abu Hanifah, wajib diberikan *mahar mitsil* karena tiga hal diantaranya :

- 1) Pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah *tafwidh*. Dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
- 2) Pada waktu akad nikah tidak disebut maharnya, tetapi kemudian ternyata barang yang disebut itu tidak halal atau yang disebut sebagai mahar itu sesuatu yang tidak berharga. Menyebut barang

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 89.

yang demikian sebagai mahar dalam akad nikah adalah sia-sia saja, maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.

- 3) Sepasang suami istri telah sepakat kawin tanpa mahar, namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar, sebab mahar itu adalah hak Allah. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar mitsil karena ada keharusan dalam syara' bahwa suami membayar mahar kepada istrinya karena terjadi perkawinan sehingga orang yang melakukan perkawinan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.<sup>57</sup>

Dalam hal nikah *tafwidh*, apabila wanita sudah dicampuri suaminya wanita harus mendapat *mahar mitsil*. Jadi, keharusan membayar *mahar mitsil* itu bukan karena akad nikahnya, tetapi karena mereka telah bercampur. Istri berhak menuntut kepada suami dalam ketentuan jumlah maharnya sebelum dicampuri. Apabila suami menentukan jumlah mahar itu kurang daripada *mahar mitsil* maka hal ini harus disetujui pihak wanita karena mahar itu haknya. Tetapi kalau suami menentukan jumlahnya sebesar *mahar mitsil* maka tidak perlu meminta persetujuan lagi. Kalau suami tidak mau menentukannya atau terjadi perselisihan pendapat tentang besar jumlahnya, maka hakimlah yang menentukan *mahar mitsil* mereka.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, hlm. 227.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT :



Artinya : “Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya...”.(Q.S al-Baqarah : 236).<sup>59</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

**E. Bentuk Mahar dan Syarat-Syarat Mahar**

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun, syari’at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur’an dan demikian pula dalam hadist Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur’an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah SWT dalam surat al-Qhashash ayat 27 :<sup>60</sup>



<sup>59</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 91-92.



Artinya : “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah urusanmu”. (Q.S al-Qashash :27).

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adi dalam bentuk *muttafaq alaih*.

قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن  
عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن<sup>61</sup>

Artinya : “Nabi bertanya: ”Adakah engkau menghafal Qur'an? ”Orang menjawab :”saya hafal surat ini dan surat itu. ”Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam al-Qur'an. Rasul bertanya lagi : ”Kamu dapat membacanya diluar kepala? ”Ya,” jawab orang itu. “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan wanita itu dengan mahar mengajarkan al-Qur'an”.

Contoh lain adalah Nabi sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumbuhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mitsil*.

<sup>61</sup> Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 444.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi : “*Sebaik-baiknya mahar itu adalah paling mudah*”. Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahal Ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan : bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi.<sup>62</sup>

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, para Ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimal terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan apabila kurang dari itu tidak memadai oleh karenanya diwajibkan mahar mitsil, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 Dirham perak atau seperempat dinar emas. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang penting bernilai dapat dijadikan mahar. Apabila mahar dalam bentuk barang maka syaratnya :

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 93.

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya, bila salah satu saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.<sup>63</sup>

#### **F. Hikmah Mahar**

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban material selanjutnya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 94-95.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 87.

Kemudian hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam nikah adalah sebagai ganti dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu, mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Saleh al-Fauzan, *op. cit.*, hlm. 674.